

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI
PENDENGAR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

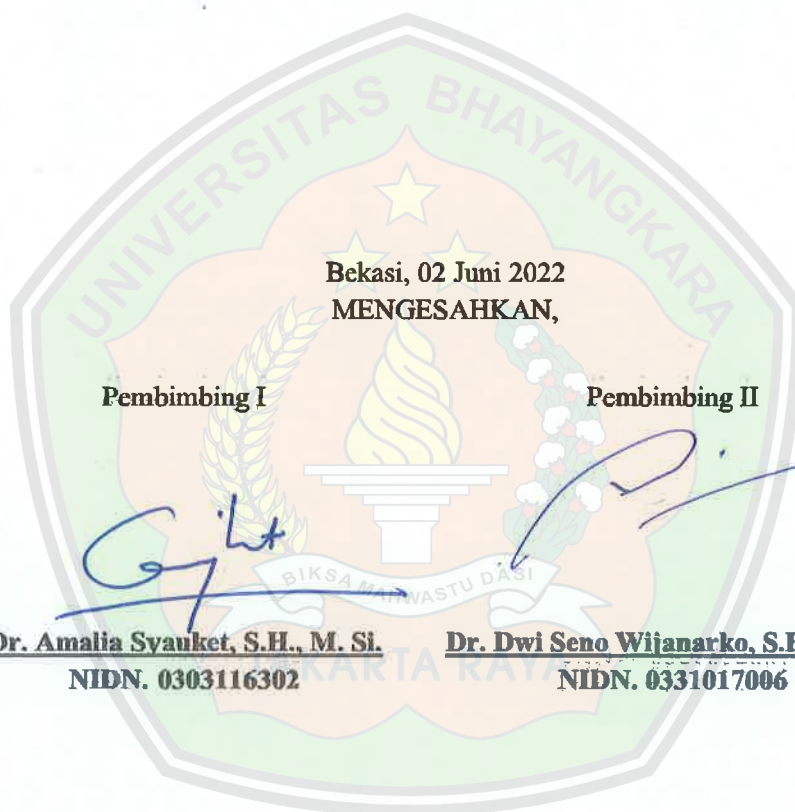
Oleh:
Yogie Cahyadi
201810115058



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar
Dalam Tindak Pidana Korupsi
Nama Mahasiswa : Yogie Cahyadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115058
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Bekasi, 02 Juni 2022
MENGENAKAN,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Syauket, S.H., M. Si.
NIDN. 0303116302

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M. H.
NIDN. 0331017006

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar
Dalam Tindak Pidana Korupsi
Nama Mahasiswa : Yogie Cahyadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115058
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 29 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Aly Ashghor, SS. MA. POL.

NIDN. 0311038802

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H

NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogie Cahyadi
NPM : 201810115058
TTL : Bekasi, 03 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar Dalam Tindak Pidana Korupsi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juni 2022

Yogie Cahyadi



Yogie Cahyadi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogie Cahyadi
NPM : 201810115058
TTL : Bekasi, 03 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI PENDENGAR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Juni 2022

Saya membuat pernyataan,


Yogie Cahyadi

ABSTRAK

Yogie Cahyadi. 201810115058. Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti akan menentukan keputusan hukum yang diambil oleh hakim. Ini bukan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis yang selalu didahului dengan pemeriksaan saksi dan bukti lain yang dianggap dapat mendukung proses persidangan, terutama dalam kasus-kasus pidana. Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar, yang dikatakan bersalah. Seseorang dianggap bersalah dalam penyelesaian perkara pidana apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam memutuskan perkara, kekuatan alat bukti ini mendukung putusan hakim di pengadilan.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kekuatan hukum keterangan saksi pendengar atau testimonium de auditu sebagai alat bukti di dalam tindak pidana korupsi pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010. 2. Untuk mengetahui implikasi penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 terhadap keterangan saksi testimonium de auditu dalam putusan pengadilan perkara pidana. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yang memfokuskan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan mengenai kekuatan hukum alat bukti saksi pendengar atau testimonium de auditu dalam tindak pidana korupsi.

Senada dengan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai literatur yang memberikan perlindungan terhadap saksi terutama saksi yang dalam memberikan kesaksiannya bersifat *testimonium de auditu*. Karena tak selamanya keterangan saksi testimonium de auditu itu harus dikesampingkan, karena mungkin saja atau bisa saja keterangan saksi testimonium de auditu dapat menjadi awal dari proses penyusunan rangkaian suatu pembuktian suatu tindak pidana. Testimoni Antasari Azhar mengenai adanya dugaan suap terhadap pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, termasuk testimonium de auditu karena Antasari Azhar tidak melihat, mendengar, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana suap tersebut, melainkan Antasari Azhar memperoleh keterangan berdasarkan informasi dari Anggoro Widjaja yang disampaikan kepadanya.

De auditu juga tidak dapat dijadikan alat bukti. Jika keterangan auditu hendak diterima sebagai alat bukti petunjuk, maka perlu dibuat kesepakatan yang lebih jelas tentang pengecualian penggunaan keterangan auditu, yaitu dapat diterima sebagai keterangan saksi hanya dalam hal dipergunakan sebagai bukti petunjuk. Dengan demikian tidak ada alat bukti yang hilang dan dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan, namun tetap menjamin keabsahan alat bukti tersebut.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Alat Bukti Saksi Pendengar, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Yogie Cahyadi. 201810115058. Legal Strength of Hearing Witness Evidence in Corruption Crimes.

In the judicial system, the existence of evidence will determine the legal decisions taken by judges. It is not an open secret, that in trials before the judge gives a verdict, it is always preceded by the examination of witnesses and other evidence that is considered to be able to support the trial process, especially in criminal cases. The strength of the evidence can prove the court's decision that the verdict is true, which is said to be guilty. A person is considered guilty in the settlement of a criminal case if there is a decision with permanent legal force (inkracht). In deciding cases, the strength of this evidence supports the judge's decision in court.

The objectives to be achieved by the author in this study are: 1. To determine the legal strength of the testimony of hearing witnesses or testimony de auditu as evidence in corruption crimes after the birth of the Constitutional Court Decision Number: 65/PUU-VIII/2010. 2. To find out the implications of implementing the Decision of the Constitutional Court Number: 65/PUU-VIII/2010 on the testimony of the witness testimony de auditu in the decision of the criminal court. The type of research that the researcher uses is normative juridical research which focuses on identifying, describing the legal force of hearing witness evidence or testimony de auditu in corruption.

In line with the purpose of writing this thesis, it is literature that provides protection for witnesses, especially witnesses who testify in the nature of testimony de auditu. Because it is not always the testimony of the witness' testimony de auditu that must be ruled out, because it is possible or possible that the testimony of a witness testimony de auditu can be the beginning of the process of compiling a series of evidence for a criminal act. Antasari Azhar's testimony regarding the alleged bribery of the KPK leaders, Bibit Samad Rianto and Chandra Marta Hamzah, including testimony de auditu because Antasari Azhar did not see, hear, or know for himself the incident that was suspected of being a bribery crime, but Antasari Azhar obtained information based on information from Anggoro Widjaja that was conveyed to him.

De auditu also cannot be used as evidence. If the auditee's statement is to be accepted as evidence, it is necessary to make a clearer agreement on the exceptions to the use of the auditee's information, that is, it can be accepted as witness testimony only if it is used as evidence. Thus no evidence is lost and can assist judges in making decisions, but still guarantees the validity of the evidence.

Keywords: Legal Force, Hearing Witness Evidence, Corruption Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar Dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suyadi, Widaningsih, Tyas Widya Pradipta A.Md, Ahmad Fauzi S. I.Kom, Daneswara El Faaz, selaku Keluarga penulis yang memberikan support.
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I atau Dosen Pembimbing Materi.
6. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II atau Dosen Pembimbing Teknis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
8. Thasya Aura, selaku kekasih sekaligus pemberi warna dalam kehidupan selama ini dan selalu menyemangati distiuasi apapun dan selalu memberikan semangat penuh pada saat penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih karena sudah selalu ada dan selalu memberikan semangat dalam bentuk apapun.

9. Dzaky Perdana Dharmawan, SH., Pardongan Wasli, SH., Ridho Oktofan, SH., Fachryan, SH., Ahmad Meidona Reformasie, SH., Reza Maudi, SH., selaku Senior penulis.
10. Fairuz Dwimas Aryasetia, S.H., Donny Ramadhan, Dimas Dewantoro, Fathoni Abdurahman Sobri, Rahaditya Arya Fadillah, Muhammad Firdaus, Wais Abdul Gani Putra, Muhammad Fajar, Diki Alfariz, Dendy Ayesha, Muhammad Rizqi Saefullah, Diktus Nataergo, Agung Pratama, Narendro Soembogo Kawentar, Immanuel Filipus Mual, Daffa Fajar Ihsan A. Md, Andrea Satriani, Ananda Irfansyah, Muhammad Naufal Hartono Putra, Rizal Fauzi, Bayu Nofian Saputra, Yusuf Faishol, Muhammad Farhan, Ilham Yahya, Muhammad Irfansyah, selaku Rekan penulis.
11. Seluruh teman A1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirkata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 29 Juni 2022



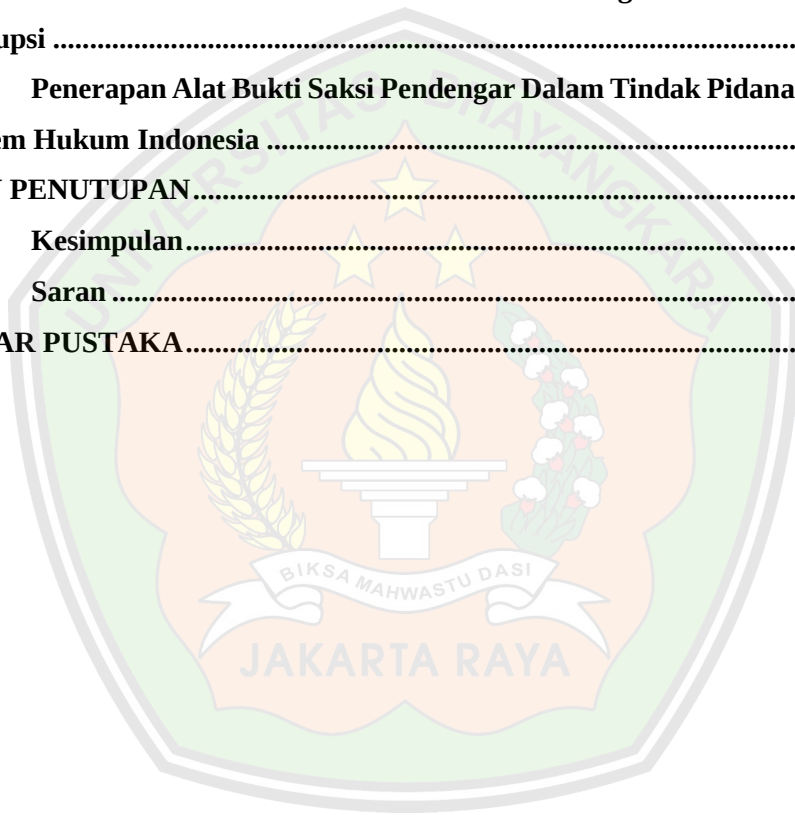
Yogie Cahyadi

201810115058

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Perumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	10
1.6. Sistematika penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana	12
2.2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	15
2.3. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Pidana	22
2.4. Keterangan Saksi Testimonium De Audito dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	26
2.5. Keterangan Saksi Testimonium De Audito Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	28
2.6. Teori Pidana.....	34

2.7. Pertanggung Jawaban Pidana	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Pendekatan Penelitian	42
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	43
3.4. Metode Penelusuran Bahan Hukum	44
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	44
3.6. Teknik Analisa Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Pendengar Dalam Tindak Pidana Korupsi	48
4.2. Penerapan Alat Bukti Saksi Pendengar Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Hukum Indonesia	58
BAB V PENUTUPAN.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
MK	Mahkamah Konstitusi
ICW	Indonesia Corruption Watch
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
MPH	Metode Penelitian Hukum



HALAMAN PERSEMBAHAN

**“TERUSLAH SEMANGAT BERPROSES DI MASA
MUDA DAN AKAN MENDAPATKAN HASIL
MEMUASKAN DIMASA TUA KELAK”**

**Karya Ini Dipersembahkan Untuk Kedua Orang Tua Ku Yang
Telah Merawat Dan Membesarkan Ku Hingga Saat Ini.**

